



PUTUSAN

Nomor 11/Pdt.G/2019/PN Lbt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Lembata yang mengadili perkara-perkara perdata gugatan pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

DAMIANUS DERI WADAN, Agama Katolik, Pekerjaan Pensiunan BUMN, Warga Negara Indonesia, Jenis Kelamin Laki-laki, bertempat tinggal di Kota Baru, Kelurahan Lewoleba Selatan, Kecamatan Nubatukan, Kabupaten Lembata dalam hal ini memberikan kuasa kepada kepada Blasius Dogel Lejab, SH. Advokat / Pengacara yang beralamat di Waikomo, Kelurahan Lewoleba Barat, Kabupaten Lembata, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 13 Agustus 2019, yang telah didaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lembata Nomor 37/SKK/PDT/2019/PN Lbt tanggal 19 Agustus 2019, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

MELAWAN

1. ROBERTUS PITO PAIGOLE WADAN, Tempat/ Tanggal Lahir Lembata/ 13 Desember 1975, Jenis Kelamin Laki-laki, Umur 43 Tahun, Pekerjaan Swasta, Agama Katolik, Tempat Tinggal Waikomo, Kelurahan Lewoleba Barat,, Kecamatan Nubatukan, Kabupaten Lembata, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat I**;

2. MARIA FATIMA HADJON, Tempat/ Tanggal Lahir Larantuka/ 21 Mei 1979, Umur 40 Tahun, Jenis Kelamin Perempuan, Pekerjaan Swasta, Agama Katolik, Tempat Tinggal Waikomo, Kelurahan Lewoleba Barat,, Kecamatan Nubatukan, Kabupaten Lembata selanjutnya disebut sebagai **Tergugat II**;

Pengadilan Negeri Tersebut;

Setelah mempelajari berkas perkara tersebut di atas;

Setelah mendengar keterangan dari para pihak yang berperkara, bukti-

Halaman 1 dari 36 Putusan No 11/Pdt.G/2019/PN Lbt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti yang diajukan, serta memperhatikan pula segala sesuatu yang terjadi di persidangan sesuai dengan berita acara sidang perkara ini;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat Gugatan tanggal 15 Agustus 2019 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lembata pada tanggal 19 Agustus 2019 dalam Register Nomor 11/Pdt.G/2019/PN Lbt, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa pada tahun 2010 Para Tergugat berada di Bali dan menelpon Penggugat untuk meminjam uang untuk membangun usaha Tour dan Travel di Bali, dengan ketentuan setelah usahanya berjalan uang milik Penggugat akan dikembalikan;
2. Bahwa Tergugat I adalah keponakan kandung dari penggugat oleh karena itu penggugat bersedia memberikan pinjaman uang senilai Rp. 476. 670.000 yang dikirim oleh Penggugat sendiri maupun oleh istri Penggugat yang bernama Helena Berek Witak, ke rekening milik Para Tergugat dengan rincian sebagai berikut:

- 1) Uang milik penggugat yang dikirim ke rekening BNI Cabang Renon No Rekening: 0198951685 Atas nama Tergugat I Robertus Pito Paigole Wadan sebesar Rp. 285.100.000 dengan rincian sebagai berikut:

1. Pada tanggal 11-03-2011 ditransfer oleh Damianus Deri Wadan ke rekening Robertus Pito Paigole Wadan uang sebesar Rp. 8.000.000;
2. Pada tanggal 14-03-2011 ditransfer oleh Helena Berek Witak ke rekening Robertus Pito Paigole Wadan uang sebesar Rp. 7.000.000;
3. Pada tanggal 28-03-2011 ditransfer oleh Damianus Deri Wadan ke rekening Robertus Pito Paigole Wadan uang sebesar Rp. 4.500.000;
4. Pada tanggal 30-03 -2011 ditransfer oleh Helena Berek Witak ke rekening Robertus Pito Paigole Wadan uang sebesar Rp. 2.000.000;
5. Pada tanggal 13-04-2011 ditransfer oleh Helena Berek Witak ke

Halaman 2 dari 36 Putusan No 11/Pdt.G/2019/PN Lbt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rekening Robertus Pito Paigole Wadan uang sebesar Rp. 35.000.000;

6. Pada tanggal 26-04-2011 ditransfer oleh Damianus Deri Wadan ke rekening Robertus Pito Paigole Wadan uang sebesar Rp. 1.500.000;
7. Pada tanggal 04-05-2011 ditransfer oleh Damianus Deri Wadan ke rekening Robertus Pito Paigole Wadan uang sebesar Rp.35.000.000;
8. Pada tanggal 09-06-2011 ditransfer oleh Damianus Deri Wadan ke rekening Robertus Pito Paigole Wadan uang sebesar Rp. 4.000.000;
9. Pada tanggal 14-06-2011 ditransfer oleh Helena Barek Witak ke rekening Robertus Pito Paigole Wadan uang sebesar Rp. 5.000.000;
10. Pada tanggal 13-07-2011 ditransfer oleh Damianus Deri Wadan ke rekening Robertus Pito Paigole Wadan uang sebesar Rp. 3.750.000;
11. Pada tanggal 09-08-2011 ditransfer oleh Damianus Deri Wadan ke rekening Robertus Pito Paigole Wadan uang sebesar Rp. 5.000.000;
12. Pada tanggal 11-08-2011 ditransfer oleh Damianus Deri Wadan ke rekening Robertus Pito Paigole Wadan uang sebesar Rp. 3.000.000;
13. Pada tanggal 16-8-2011 ditransfer oleh Helena Barek Witak ke rekening Robertus Pito Paigole Wadan uang sebesar Rp. 12.000.000;
14. Pada tanggal 25-08-2011 ditransfer oleh Damianus Deri Wadan ke rekening Robertus Pito Paigole Wadan uang sebesar Rp. 12.000.000;
15. Pada tanggal 27-09-2011 ditransfer oleh Damianus Deri Wadan ke rekening Robertus Pito Paigole Wadan uang sebesar Rp. 3.000.000;
16. Pada tanggal 28-09-2011 ditransfer oleh Helena Barek Witak ke rekening Robertus Pito Paigole Wadan uang sebesar Rp. 2.000.000;
17. Pada tanggal 29-09-2011 ditransfer oleh Damianus Deri Wadan ke

Halaman 3 dari 36 Putusan No 11/Pdt.G/2019/PN Lbt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rekening Robertus Pito Paigole Wadan uang sebesar Rp. 5.000.000;

18. Pada tanggal 24-10-2011 ditransfer oleh Helena Berek Witak ke rekening Robertus Pito Paigole Wadan uang sebesar Rp. 18.550.000;
19. Pada tanggal 26-10-2011 ditransfer oleh Damianus Deri Wadan ke rekening Robertus Pito Paigole Wadan uang sebesar Rp. 11.500.000;
20. Pada tanggal 27-10-2011 ditransfer oleh Damianus Deri Wadan ke rekening Robertus Pito Paigole Wadan uang sebesar Rp. 35.000.000;
21. Pada tanggal 02-11-2011 ditransfer oleh Damianus Deri Wadan ke rekening Robertus Pito Paigole Wadan uang sebesar Rp. 7.000.000;
22. Pada tanggal 03-11-2011 ditransfer oleh Damianus Deri Wadan ke rekening Robertus Pito Paigole Wadan uang sebesar Rp. 1.000.000;
23. Pada tanggal 04-11-2011 ditransfer oleh Damianus Deri Wadan ke rekening Robertus Pito Paigole Wadan uang sebesar Rp. 2.000.000;
24. Pada tanggal 07-11-2011 ditransfer oleh Helena Berek Witak ke rekening Robertus Pito Paigole Wadan uang sebesar Rp. 1.500.000;
25. Pada tanggal 07-11-2011 Penggugat meminjam uang milik Fransiskus Sene untuk dikirim ke Tergugat I. Pada saat itu Fransiskus Sene langsung mengirim uang tersebut sebesar Rp. 17.000.000 ke rekening Robertus Pito Paigole Wadan;
26. Pada tanggal 08-11-2011 ditransfer oleh Damianus Deri Wadan ke rekening Robertus Pito Paigole Wadan uang sebesar Rp. 19.000.000;
27. Pada tanggal 16-11-2011 ditransfer oleh Damianus Deri Wadan ke rekening Robertus Pito Paigole Wadan uang sebesar Rp. 6.500.000;
28. Pada tanggal 18-11-2011 ditransfer oleh Damianus Deri Wadan ke

Halaman 4 dari 36 Putusan No 11/Pdt.G/2019/PN Lbt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- rekening Robertus Pito Paigole Wadan uang sebesar Rp. 7.000.000;
29. Pada tanggal 24-11-2011 ditransfer oleh Damianus Deri Wadan ke rekening Robertus Pito Paigole Wadan uang sebesar Rp. 2.500.000;
30. Pada tanggal 25-11-2011 ditransfer oleh Damianus Deri Wadan ke rekening Robertus Pito Paigole Wadan uang sebesar Rp. 6.500.000;
31. Pada tanggal 7-12-2011 ditransfer oleh Damianus Deri Wadan ke rekening Robertus Pito Paigole Wadan uang sebesar Rp. 500.000;
32. Pada tanggal 7-12-2011 ditransfer oleh Damianus Deri Wadan ke rekening Robertus Pito Paigole Wadan uang sebesar Rp. 1.500.000;
33. Pada tanggal 16-12-2011 ditransfer oleh Damianus Deri Wadan ke rekening Robertus Pito Paigole Wadan uang sebesar Rp. 300.000;
3. Bahwa penggugat dan istri penggugat alm. Helena Berek Witak melakukan transfer uang milik penggugat melalui rekening: 0193490435 milik anak penggugat atas nama Romanus Payong Wadan di mana ATM tersebut digunakan oleh Para Tergugat sehingga uang tersebut digunakan oleh Para Tergugat. Uang tersebut sebesar Rp 104.820.000 dengan rincian sebagai berikut:
1. Pada tanggal 27-08-2010 ditransfer oleh Damianus Deri Wadan ke rekening Romanus Payong Wadan uang sebesar Rp. 25.000.000;
 2. Pada tanggal 03-09-2010 ditransfer oleh Damianus Deri Wadan ke rekening Romanus Payong Wadan uang sebesar Rp. 3.200.000;
 3. Pada tanggal 24-09-2010 ditransfer oleh Damianus Deri Wadan ke rekening Romanus Payong Wadan uang sebesar Rp. 10.000.000;
 4. Pada tanggal 28-09-2010 ditransfer oleh Damianus Deri Wadan ke rekening Romanus Payong Wadan uang sebesar Rp. 14.500.000;
 5. Pada tanggal 05-10-2010 ditransfer oleh Damianus Deri Wadan ke rekening Romanus Payong Wadan uang sebesar Rp. 6.000.000;
 6. Pada tanggal 11-10-2010 ditransfer oleh Damianus Deri Wadan ke

Halaman 5 dari 36 Putusan No 11/Pdt.G/2019/PN Lbt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui:

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- rekening Romanus Payong Wadan uang sebesar Rp.20.000.000;
7. Pada tanggal 15-10-2010 ditransfer oleh Damianus Deri Wadan ke rekening Romanus Payong Wadan uang sebesar Rp. 6.400.000;
 8. Pada tanggal 27-10-2010 ditransfer oleh Damianus Deri Wadan ke rekening Romanus Payong Wadan uang sebesar Rp. 3.000.000;
 9. Pada tanggal 01-02 -2011 ditransfer oleh Damianus Deri Wadan ke rekening Romanus Payong Wadan uang sebesar Rp. 5.000.000;
 10. Pada tanggal 24-02-2011 ditransfer oleh Damianus Deri Wadan ke rekening Romanus Payong Wadan uang sebesar Rp. 5.000.000;
 11. Pada tanggal 04-03-2011 ditransfer oleh Damianus Deri Wadan ke rekening Romanus Payong Wadan uang sebesar Rp. 1.000.000;
 12. Pada tanggal 04-05-2011 ditransfer oleh Damianus Deri Wadan ke rekening Romanus Payong Wadan Wadan uang sebesar Rp. 500.000;
 13. Pada tanggal 18-5-2011 ditransfer oleh Helena Barek Witak ke rekening Romanus Payong Wadan uang sebesar Rp. 1.000.000;
 14. Pada tanggal 30-05-2011 ditransfer oleh Helena Barek Witak ke rekening Roomanus Payong Wadan uang sebesar Rp. 520.000;
 15. Pada tanggal 31-05-2011 ditransfer oleh Helena Barek Witak ke rekening Romanus Payong Wadan uang sebesar Rp. 3.500.000;
 16. Pada tanggal 27-09-2011 ditransfer oleh Damianus Deri Wadan ke rekening Romanus Payong Wadan uang sebesar Rp. 200.000;
4. Bahwa penggugat juga mengirim sejumlah uang milik penggugat ke rekening No: 0178305261 atas nama Maria Fatima Hadjon atau Tergugat II sebesar Rp.9.550.000 dengan rincian sebagai berikut:
1. Pada tanggal 02-11-2009 ditransfer oleh Damianus Deri Wadan ke rekening Maria Fatima Hadjon uang sebesar Rp. 3.550.000;
 2. Pada tanggal 16-11-2009 ditransfer oleh Damianus Deri Wadan ke

Halaman 6 dari 36 Putusan No 11/Pdt.G/2019/PN Lbt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- rekening Maria Fatima Hadjon uang sebesar Rp. 5.000.000;
3. Pada tanggal 15-01-2010 ditransfer oleh Damianus Deri Wadan ke rekening Maria Fatima Hadjon uang sebesar Rp. 1.000.000;
5. Bahwa selain penggugat yang melakukan pengiriman uang, penggugat juga meminta anak Penggugat yang bernama Romanus Payong Wadan juga mengirim uang milik Penggugat ke rekening No: 0054771221 atas nama Maria Regina W. Kerans atas permintaan Para Tergugat uang sejumlah Rp. 15.200.000 dengan rincian sebagai berikut:
1. Pada tanggal 11-05-2010, ditransfer oleh Damianus Deri Wadan ke rekening Maria Regina W. Kerans uang sebesar Rp. 6.000.000;
 2. Pada tanggal 11-05-2010 ditransfer oleh anaknya Damianus Deri Wadan yang bernama Romanus Payong Wadan alias Hendra Wadan ke rekening Maria Regina W. Kerans uang sebesar Rp. 400.000;
 3. Pada tanggal 26-07-2010 ditransfer oleh anaknya Damianus Deri Wadan yang bernama Romanus Payong Wadan alias Hendra Wadan ke rekening Maria Regina W. Kerans uang sebesar Rp. 4.500.000;
 4. Pada tanggal 29-09-2009 ditransfer oleh Damianus Deri Wadan ke rekening Maria Regina W. Kerans uang sebesar Rp. 4.300.000;
6. Bahwa selain penggugat mengirimkan uang sebagaimana tersebut diatas, penggugat juga membayar utang milik para tergugat sebesar Rp 62.000.000 dengan rincian sebagai berikut:
1. Bahwa Penggugat juga membayar utang milik Para Tergugat sebesar Rp. 50.000.000 yang dipinjam oleh Tergugat II dari Idul Adha Liga;
 2. Penggugat juga membayar utang milik Para Tergugat yang dipinjam oleh Para Tergugat dari Margareta Ledun yang dikembalikan melalui Mikhael Leding sebesar Rp.3.500.000;
 3. Penggugat juga membayar utang milik Para Tergugat yang dipinjam oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Tergugat dari Ben Namang, senilai Rp. 8.500.000;

7. Bahwa penggugat mengalami kerugian materil sebesar Rp. 476.670.000 yang harus dibayar oleh Para Tergugat;
8. Bahwa Penggugat meminta agar Para Tergugat mengembalikan kerugian kepada Penggugat namun Para Tergugat hanya berjanji akan mengembalikan kerugian sebagaimana dalam surat pernyataan tertanggal 10 Januari 2012 sebesar Rp. 450.000.000 dengan ketentuan sisanya akan dibayar kemudian;
9. Bahwa hingga saat ini gugatan diajukan ke pengadilan Para Tergugat belum membayar sepeserpun kepada Penggugat sebagaimana dijanjikan;
10. Bahwa oleh karena Para Tergugat hingga saat ini belum mengembalikan uang milik penggugat sebagaimana dijanjikan, maka Para Tergugat harus dikenakan uang paksa sebesar Rp. 5.000.000 sejak putusan dibacakan dan Para Tergugat lalai menjalankan isi putusan;
11. Bahwa akibat dari perbuatan Para Tergugat, hingga saat ini Penggugat terlilit hutang dan istri dari Penggugat mengalami stres dan beban pikiran sehingga meninggal dunia;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas maka Penggugat memohon kepada Pengadilan Negeri Lembata agar berkenan memutuskan:

Primair

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan wanprestasi;
3. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar kerugian materil sebesar Rp. 476.670.000 secara tunai sekaligus;
4. Menghukum Para Tergugat untuk membayar uang paksa sebesar Rp. 5.000.000 perhari sejak putusan dibacakan dan Para Tergugat lalai menjalankan isi putusan;

Subsider: Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Halaman 8 dari 36 Putusan No 11/Pdt.G/2019/PN Lbt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Penggugat Prinsipal beserta Kuasa Hukumnya dan Para Tergugat masing-masing menghadap di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, Para Pihak diwajibkan melakukan mediasi dan karena Para Pihak tidak ada kesepakatan menunjuk Mediator serta menyerahkan kepada Majelis Hakim untuk menunjuk Mediator, maka Majelis Hakim telah Menunjuk Artha Ario Putranto, SH.MHum. sebagai Hakim Mediator sesuai dengan Surat Penunjukan Nomor 11/Pdt.G/2019/PN Lbt tanggal 28 Agustus 2019 untuk melakukan Mediasi;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Hakim Mediator pada tanggal 2 September 2019, Mediator tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak, sehingga proses persidangan dilanjutkan sesuai dengan hukum acara yang berlaku dan Majelis juga telah berusaha mendamaikan dalam setiap persidangan sesuai pasal 130 HIR/ 154 RBg;

Menimbang, bahwa dalam pembacaan surat gugatan, Penggugat menyatakan tidak ada perubahan dalam gugatannya;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Para Tergugat mengajukan jawaban yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa didalam gugatan point 1 Penggugat berdalil bahwa Pada Tahun 2010 Para Tergugat berada di Bali dan menelpon Penggugat untuk meminjam uang untuk membangun usaha tour dan travel di Bali dengan ketentuan setelah usahanya berjalan uang milik penggugat akan dikembalikan adalah tidak benar, karena Uang yang dikirim Penggugat tersebut sebenarnya bukan uang pinjaman tetapi adalah uang modal usaha bersama antar Penggugat dan Para Tergugat;
2. Bahwa pada sekitar bulan Juni 2010, Tergugat II menelpon Penggugat menyampaikan tentang bisnis Tour & Travel di Bali yang sangat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menguntungkan dengan system penyertaan modal/saham dengan modal awal sebesar Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) kemudian atas pemberitahuan tersebut Penggugat tertarik dan ingin menanamkan modalnya di usaha tersebut dengan kesepakatan keuntungannya akan dibagi antara Penggugat sebagai pemodal dan Para Tergugat sebagai pihak yang menjalankan usaha tersebut;

3. Bahwa setelah adanya kesepakatan tersebut Penggugat berjanji akan mengirimkan uang sebagai modal awal sebesar Rp.50.000.000 secara bertahap ke Rekening milik anak Penggugat yang saat itu hendak berangkat ke Bali untuk melanjutkan pendidikan (kuliah) pada Perguruan Tinggi di Bali serta meminta para Tergugat untuk mengurus segala kebutuhan Anak Penggugat yang berkaitan dengan awal masuk kuliah di Bali;
4. Bahwa setelah anak Penggugat sampai di Bali Penggugat mengirimkan uang sebesar Rp.25.000.000 pada akhir bulan Agustus untuk setoran pertama modal awal yang kemudian dikirim lagi sebanyak dua kali pada bulan September 2010 yakni sebesar Rp.10.000.000 dan Rp.15.000.000 yang kemudian diambil oleh Tergugat II untuk memulai usaha tersebut dengan mendaftar di MMBC Tour & Travel Bali;
5. Bahwa berdasarkan dalil Jawaban Tergugat dalam point 4 Jawaban ini sekaligus membantah dalil Gugatan Penggugat pada point 3 yang menyatakan mengirim uang pinjaman sebesar Rp.104.820.000, ke Rekening milik anak Penggugat, karena kalau semua uang tersebut untuk kepentingan Para Tergugat, bagaimana dengan biaya anak Tergugat ketika awal masuk kuliah di Bali, bagaimana kebutuhan uang masuk kuliahnya, uang penginapan / kontrakan, barang-barang keperluan perlengkapan kontrakan, serta makan-minum maupun biaya transportasi selama pengurusan masuk kuliah dan awal kuliah, karena

Halaman 10 dari 36 Putusan No 11/Pdt.G/2019/PN Lbt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

semua kebutuhan anak Penggugat diatur oleh Tergugat menggunakan uang kiriman Penggugat tersebut;

6. Bahwa pada point 2 butir 1 s/d 33 dalil gugatan, penggugat merincikan telah mengirim uang sebesar Rp.285.100.000 sebagai pinjaman Para Tergugat adalah tidak benar karena Penggugat sendiri dengan kesadaran mengirimkan uang tersebut untuk menambah modal usaha dengan harapan ingin mendapat keuntungan yang lebih besar, bahkan Ibu dari Tergugat I pernah mengingatkan Penggugat untuk hati-hati dengan bisnis tersebut jangan terlalu banyak kirim uang kalau bangkrut bisa jadi masalah namun Penggugat tidak mengindahkan peringatan tersebut;
7. Bahwa pada point 4 dan 5 gugatan Penggugat, dijelaskan tentang pengiriman sejumlah uang ke Rekening Tergugat II dan Rekening Maria Regina W. Kerans sebesar Rp.9.550.000 dan Rp.15.200.000,- adalah benar namun uang tersebut tidak terkait dengan usaha Tour & Travel seperti dalil awal gugatan Penggugat karena usaha tersebut dimulai sejak Agustus 2010 sedangkan pengiriman uang tersebut terjadi sebelumnya; akan tetapi pengiriman uang itu merupakan bantuan dari Penggugat yang adalah "bapa kecil"(adik dari bapa Tergugat I) kepada Para Tergugat yang saat itu sedang mengalami kesulitan ekonomi sekitar akhir tahun 2009 sampai pertengahan tahun 2010 dan bantuan tersebut tanpa perjanjian untuk dikembalikan tetapi Para Tergugat menyampaikan bahwa kalau sudah memiliki uang akan dikembalikan dengan mencicil;
8. Bahwa pada point 6 dalil gugatan penggugat dijelaskan bahwa Penggugat membayar utang milik Para Tergugat sebesar Rp.62.000.000, adalah tidak benar karena Tergugat tidak mengetahui

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang utang-utang tersebut, kapan pembayarannya dan mengapa Penggugat membayar utang tersebut;

9. Bahwa Dengan demikian, dalil yang disampaikan oleh Penggugat dalam gugatannya adalah keliru karna para Tergugat tidaklah pernah meminjam uang sebesar Rp.476.670.000 tetapi yang terjadi adalah Penggugat melakukan penyertaan modal usaha Tour dan Travel dengan modal awal Rp.50.000.000 yang kemudian menambah modalnya sebesar Rp. 285.100.000 dengan harapan akan memperoleh keuntungan yang besar namun dalam perjalanannya usaha tersebut bangkrut yang berakibat bukan saja hilang modal uang Penggugat, tetapi semua aset para Tergugat dibali disita sehingga para tergugat harus pulang kembali ke lembata dan bekerja dikebun untuk menyambung hidup sehari-hari; kalau penggugat merasa uang tersebut adalah pinjaman para tergugat, tentu pada saat uang dikirim terlebih dahulu ada perjanjian atau kesepakatan pinjaman tertulis karena jumlah uang yang sangat besar, namun tidak pernah ada bahkan penyampaian lisan bahwa uang tersebut adalah pinjaman yang harus dikembalikan oleh para Tergugat pun tidak pernah disampaikan;
10. Bahwa dalam gugatan point 8, penggugat berdalil tentang para tergugat berjanji akan mengembalikan kerugian sebagaimana dalam surat pernyataan tertanggal 10 Januari 2012, bahwa pada sekitar bulan Desember tahun 2011 para tergugat memberitahu Penggugat tentang kondisi usaha yang sudah bangkrut dan akan pulang ke Lembata; Setelah para Tergugat sampai di Lembata, penggugat melaporkan para tergugat ke Polres Lembata dengan tuduhan penipuan dan investasi bodong sehingga para tergugat diperiksa serta ditahan selama 60 hari Di Polres Lembata, sementara berada dalam tahanan penggugat mendatangi orang tua para tergugat dan menyampaikan bahwa para

Halaman 12 dari 36 Putusan No 11/Pdt.G/2019/PN Lbt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tergugat harus membuat surat pernyataan bersedia mengganti kerugian agar kasus tersebut tidak dilanjutkan proses hukumnya namun diselesaikan secara kekeluargaan serta sebagai buktinya orang tua penggugat diminta untuk menyerahkan sebatang gading adat milik para tergugat, sehingga para tergugat mau membuat surat pernyataan tersebut serta menyerahkan sebatang gading kepada penggugat, namun ternyata hal itu hanyalah jebakan dari penggugat agar para tergugat mau membuat surat pernyataan sebagai pengakuan bahwa uang yang dikirim tersebut adalah uang pinjaman dan para tergugat bersedia menggantinya, ini dibuktikan dengan para tergugat tetap ditahan dan proses hukumnya tidak dihentikan sampai akhirnya para tergugat lepas demi hukum karena habis masa tahanan karena pihak kejaksaan menolak berkas kasus tersebut karena belum lengkap atau belum memenuhi unsur-unsur pembuktian suatu tindak pidana;

11. Bahwa sebelum perkara ini diajukan ke pengadilan para tergugat telah menyampaikan kepada penggugat bahwa segala kerugian penggugat yang dialami akibat usaha yang dijalankan oleh para tergugat yakni sebesar Rp.335.100.000 dengan rincian modal awal Rp.50.000.000 yang dikirim ke rekening anak penggugat dan penambahan modal sebesar Rp.285.100.000 yang dikirim melalui rekening tergugat I, semuanya akan diganti secara bertahap karena para tergugat sudah tidak memiliki apa-apa lagi, serta belum mendapat pekerjaan yang layak dan sementara bekerja di kebun untuk keperluan makan sehari-hari, sedangkan tempat tinggal para tergugat dilewoleba hanyalah menumpang di rumah orang tua;
12. Bahwa dari kerugian yang dialami penggugat sebesar yang diuraikan dalam point 11 jawaban ini, para tergugat telah menyerahkan sebatang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gading adat milik para tergugat melalui orang tua Tergugat I yang kalau dinilai dengan uang sebesar Rp.50.000.000;

13. Bahwa berdasarkan apa yang diuraikan dalam jawaban ini, maka Para Tergugat memohon kepada Majelis Hakim yang terhormat untuk :

Dalam Pokok Perkara :

1. Menerima dan mengabulkan Jawaban Gugatan Para Tergugat untuk seluruhnya;
2. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
3. Menyatakan sebagai hukum bahwa uang yang dikirimkan oleh Penggugat ke Para Tergugat sebesar Rp. 335.100.000,- melalui Rekening Tergugat I yakni sebesar Rp. 285.100.000,- dan melalui Rekening anak Penggugat an. Romanus Payong Wadan sebesar Rp. 50.000.000,- adalah Penyertaan Modal bersama usaha MMBC Tour & Travel yang dijalankan oleh para Tergugat;
4. Menyatakan sebagai hukum bahwa para Tergugat telah menyerahkan sebatang gading kepada Penggugat melalui orang tua Tergugat I yang diuangkan senilai Rp.50.000.000,-;
5. Menyatakan sebagai hukum para Tergugat untuk mengganti kerugian yang dialami oleh Penggugat akibat usaha bersama yang dijalankan oleh para Tergugat sebesar Rp. 285.100.000,-;
6. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya – biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Demikianlah jawaban gugatan yang disampaikan Para Tergugat untuk menanggapi gugatan yang diajukan oleh Penggugat dengan permohonan kiranya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini dapat mempertimbangkannya dan untuk selanjutnya menjatuhkan putusan sesuai hal – hal yang dimohonkan oleh Tergugat atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil – adilnya (*ex aequo*



et bono);

Menimbang, bahwa atas Jawaban Para Tergugat tersebut, Penggugat telah menyampaikan Replik dan Para Tergugat juga telah menyampaikan Duplik yang isinya untuk menyingkat Putusan ini tidak diuraikan di bawah ini, melainkan terlampir dalam Berita Acara Persidangan;

Menimbang, bahwa Pihak Penggugat untuk membuktikan dalil gugatannya telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi Slip setoran BNI sebesar Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) , selanjutnya bukti surat diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi Slip setoran BNI sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), selanjutnya bukti surat diberi tanda bukti P-2;
3. Fotokopi Slip setoran BNI sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), selanjutnya bukti surat diberi tanda bukti P-3;
4. Fotokopi Slip setoran BNI sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), selanjutnya bukti surat diberi tanda bukti P-4;
5. Fotokopi Slip setoran BNI sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah), selanjutnya bukti surat diberi tanda bukti P-5;
6. Fotokopi Slip setoran BNI sebesar Rp6.400.000,00 (enam juta empat ratus ribu rupiah) , selanjutnya bukti surat diberi tanda bukti P-6;
7. Fotokopi Slip setoran BNI sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah), selanjutnya bukti surat diberi tanda bukti P-7;
8. Fotokopi Slip setoran BNI sebesar Rp14.500.000,00 (empat belas juta lima ratus ribu rupiah), selanjutnya bukti surat diberi tanda bukti P-8;
9. Fotokopi Slip setoran BNI sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah), selanjutnya bukti surat diberi tanda bukti P-9;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Fotokopi Slip setoran BNI sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) , selanjutnya bukti surat diberi tanda bukti P-10;
11. Fotokopi Slip setoran BNI sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) , selanjutnya bukti surat diberi tanda bukti P-11;
12. Fotokopi Slip setoran BNI sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), selanjutnya bukti surat diberi tanda bukti P-12;
13. Fotokopi Slip setoran BNI sebesar Rp6.500.000,00 (enam juta lima ratus ribu rupiah), selanjutnya bukti surat diberi tanda bukti P-13;
14. Fotokopi Slip setoran BNI sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) , selanjutnya bukti surat diberi tanda bukti P-14;
15. Fotokopi Slip setoran BNI sebesar Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah), selanjutnya bukti surat diberi tanda bukti P-15;
16. Fotokopi Slip setoran BNI sebesar Rp6.500.000,00 (enam juta lima ratus ribu rupiah) , selanjutnya bukti surat diberi tanda bukti P-16;
17. Fotokopi Slip setoran BNI sebesar Rp17.000.000,00 (tujuh belas juta rupiah), selanjutnya bukti surat diberi tanda bukti P-17;
18. Fotokopi Slip setoran BNI sebesar Rp19.000.000,00 (sembilan belas juta ribu rupiah), selanjutnya bukti surat diberi tanda bukti P-18;
19. Fotokopi Slip setoran BNI sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah), selanjutnya bukti surat diberi tanda bukti P-19;
20. Fotokopi Slip setoran BNI sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah), selanjutnya bukti surat diberi tanda bukti P-20;
21. Fotokopi Slip setoran BNI sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), selanjutnya bukti surat diberi tanda bukti P-21 ;
22. Fotokopi Slip setoran BNI sebesar Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah),

Halaman 16 dari 36 Putusan No 11/Pdt.G/2019/PN Lbt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



selanjutnya bukti surat diberi tanda bukti P-22;

23. Fotokopi Slip setoran BNI sebesar Rp17.500.000,00 (tujuh belas juta lima ratus ribu rupiah), selanjutnya bukti surat diberi tanda bukti P-23;

24. Fotokopi Slip setoran BNI sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah), selanjutnya bukti surat diberi tanda bukti P-24;

25. Fotokopi Slip setoran BNI sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah), selanjutnya bukti surat diberi tanda bukti P-25;

26. Fotokopi Slip setoran BNI sebesar Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah), selanjutnya bukti surat diberi tanda bukti P-26;

27. Fotokopi Slip setoran BNI sebesar Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah), selanjutnya bukti surat diberi tanda bukti P-27;

28. Fotokopi Slip setoran BNI sebesar Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah), selanjutnya bukti surat diberi tanda bukti P-28;

29. Fotokopi Slip setoran BNI sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah), selanjutnya bukti surat diberi tanda bukti P-29;

30. Fotokopi Slip setoran BNI sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah), selanjutnya bukti surat diberi tanda bukti P-30;

31. Fotokopi Slip setoran BNI sebesar Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah), selanjutnya bukti surat diberi tanda bukti P-31;

32. Fotokopi Slip setoran BNI sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah), selanjutnya bukti surat diberi tanda bukti P-32;

33. Fotokopi Slip setoran BNI sebesar Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah), selanjutnya bukti surat diberi tanda bukti P-33;

34. Fotokopi Slip setoran BNI sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah), selanjutnya bukti surat diberi tanda bukti P-34;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

35. Fotokopi Slip setoran BNI sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah), selanjutnya bukti surat diberi tanda bukti P-35;
36. Fotokopi Slip setoran BNI sebesar Rp3.750.000,00 (tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), selanjutnya bukti surat diberi tanda bukti P-36;
37. Fotokopi Slip setoran BNI sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah), selanjutnya bukti surat diberi tanda bukti P-37;
38. Fotokopi Slip setoran BNI sebesar Rp3.200.000,00 (tiga juta dua ratus ribu rupiah), selanjutnya bukti surat diberi tanda bukti P-38;
39. Fotokopi Slip setoran BNI sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), selanjutnya bukti surat diberi tanda bukti P-39;
40. Fotokopi Slip setoran BNI sebesar Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah), selanjutnya bukti surat diberi tanda bukti P-40;
41. Fotokopi Slip setoran BNI sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), selanjutnya bukti surat diberi tanda bukti P-41;
42. Fotokopi Slip setoran BNI sebesar Rp520.000,00 (lima ratus dua puluh ribu rupiah), selanjutnya bukti surat diberi tanda bukti P-42;
43. Fotokopi Slip setoran BNI sebesar Rp520.000,00 (lima ratus dua puluh ribu rupiah), selanjutnya bukti surat diberi tanda bukti P-43;
44. Fotokopi Slip setoran BNI sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah), selanjutnya bukti surat diberi tanda bukti P-44;
45. Fotokopi Slip setoran BNI sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah), selanjutnya bukti surat diberi tanda bukti P-45;
46. Fotokopi Slip setoran BNI sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah), selanjutnya bukti surat diberi tanda bukti P-46;
47. Fotokopi Slip setoran BNI sebesar Rp11.500.000,00 (sebelas juta lima ratus

Halaman 18 dari 36 Putusan No 11/Pdt.G/2019/PN Lbt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

ribu rupiah) , selanjutnya bukti surat diberi tanda bukti P-47;

48. Fotokopi Slip setoran BNI sebesar Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah),
selanjutnya bukti surat diberi tanda bukti P-48;

49. Fotokopi Slip setoran BNI sebesar Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah),
selanjutnya bukti surat diberi tanda bukti P-49;

50. Fotokopi Slip setoran BNI sebesar Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah),
selanjutnya bukti surat diberi tanda bukti P-50;

51. Fotokopi Slip setoran BNI sebesar Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah),
selanjutnya bukti surat diberi tanda bukti P-51;

52. Fotokopi Slip setoran BNI sebesar Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu
rupiah), selanjutnya bukti surat diberi tanda bukti P-52;

53. Fotokopi Slip setoran BNI sebesar Rp4.300.000,00 (empat juta tiga ratus ribu
rupiah), selanjutnya bukti surat diberi tanda bukti P-53;

54. Fotokopi Slip setoran BNI sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah),
selanjutnya bukti surat diberi tanda bukti P-54;

55. Fotokopi Slip setoran BNI sebesar Rp3.550.000,00 (tiga juta lima ratus lima
puluh ribu rupiah), selanjutnya bukti surat diberi tanda bukti P-55;

56. Fotokopi Slip setoran BNI sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah),
selanjutnya bukti surat diberi tanda bukti P-56;

57. Fotokopi Slip setoran BNI sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah),
selanjutnya bukti surat diberi tanda bukti P-57;

58. Fotokopi Slip setoran BNI sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah),
selanjutnya bukti surat diberi tanda bukti P-58;

59. Fotokopi Slip setoran BNI sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah),
selanjutnya bukti surat diberi tanda bukti P-59;

Halaman 19 dari 36 Putusan No 11/Pdt.G/2019/PN Lbt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

60. Fotokopi Slip setoran BNI sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), selanjutnya bukti surat diberi tanda bukti P-60;
61. Fotokopi Slip setoran BNI sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), selanjutnya bukti surat diberi tanda bukti P-61;
62. Fotokopi Slip setoran BNI sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), selanjutnya bukti surat diberi tanda bukti P-62;
63. Fotokopi Slip setoran BNI sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), selanjutnya bukti surat diberi tanda bukti P-63;
64. Fotokopi Slip setoran BNI sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), selanjutnya bukti surat diberi tanda bukti P-64;
65. Fotokopi Surat Pernyataan dari Robertus P.P. Wadan, selanjutnya bukti surat diberi tanda bukti P-65;
66. Fotokopi Surat Tanda Terima Laporan Nomor: STPL/48/III/2013/NTT/Res Lembata dari Pelapor Damianus Deri Wadan, selanjutnya bukti surat diberi tanda bukti P-66;
67. Fotokopi Slip setoran BNI dengan Nomor Rekening 0198951685 atas Nama bapak Robertus Pito Paigole Wadan. selanjutnya bukti surat diberi tanda bukti P-67;

Menimbang, bahwa fotokopi bukti surat tertanda P-37 s/d P-64 tersebut di atas telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, sedangkan bukti surat tertanda P-1 s/d P-36, P-65 s/d P-67 merupakan fotokopi tanpa asli, dimana semua bukti telah dibubuhi pula dengan materai secukupnya, sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah di persidangan;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil gugatannya, Pihak Penggugat telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Saksi Hendrikus Witak yang memberikan keterangan di bawah sumpah pada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa setahu saksi ada masalah utang piutang antara Penggugat dan para Tergugat untuk membangun usaha Travel di Bali ;
- Bahwa setahu saksi, utang piutang tersebut terjadi pada tahun 2012;
- Bahwa setahu saksi uang yang dipinjam oleh para Tergugat adalah milik dari pada Penggugat yaitu pak Damianus Deri Wadan ;
- Bahwa saksi tahu uang itu milik dari pada Penggugat pak Damianus Deri Wadan karena saya lihat Fax yang diperlihatkan oleh pak Damianus Deri Wadan kepada saya ;
- Bahwa saksi melihat dan membaca isi Fax yang di Fax oleh para Tergugat dirumahnya Penggugat Damianus Deri Wadan dirumahnya di PLN ;
- Bahwa isi dari Fax tersebut adalah Surat Pernyataan dari Tergugat I Robertus Pito P. Wadan yang akan mentransfer uang kepada Penggugat Damianus Deri Wadan sebesar Rp. 450.000.000, (empat ratus lima puluh juta rupiah) ;
- Bahwa bukti P-65 benar surat Pernyataan dari Tergugat I ini yang diperlihatkan oleh Penggugat Damianus Deri Wadan kepada saya waktu dirumahnya di PLN ;
- Bahwa saksi tidak tahu Penggugat transfer berapa kali pada Tergugat;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah ada surat Perjanjian antara mereka;
- Bahwa setahu saksi uang yang dipinjamkan oleh para Tergugat belum dikembalikan ;
- Bahwa saksi tahu Penggugat Damianus Deri Wadan Transfer uang kepada para Tergugat sejak sebelum tahun 2012 ;
- Bahwa saksi tidak tahu kapan terakhir kali Penggugat Damianus Deri Wadan transfer uang kepada para Tergugat ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tahu adanya pembangunan usaha Travel antara Penggugat Damianus Deri Wadan dan para Tergugat ;
- Bahwa para Tergugat pernah tinggal di Bali tahun 2012 ;
- Bahwa saksi pernah mendengar bahwa Tergugat pernah ditahan di Polisi ;
- Bahwa para Tergugat pinjam uangnya Penggugat dari ceritanya ibu Helena Berek Witak yang menceritakan kepada saksi;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar bahwa para Tergugat akan mengembalikan uangnya Penggugat ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, para pihak menyatakan akan menanggapi dalam Kesimpulan;

2. Saksi Jefry Yohanes Langotukan yang memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi tahu ada masalah utang piutang antara Penggugat dan para Tergugat untuk membangun usaha Travel di Bali tahun 2012;
- Bahwa setahu saksi uang yang dipinjam oleh para Tergugat adalah milik dari pada Penggugat yaitu pak Damianus Deri Wadan;
- Bahwa saksi tahu uang itu milik dari pada Penggugat pak Damianus Deri Wadan karena saya lihat Fax yang diperlihatkan oleh pak Damianus Deri Wadan kepada saya di rumah Penggugat;
- Bahwa saksi melihat dan membaca isi dari pada Fax tersebut ;
- Bahwa isi dari Fax tersebut adalah Surat Pernyataan dari Tergugat I Robertus Pito P. Wadan yang akan mentransfer uang kepada Penggugat Damianus Deri Wadan sebesar Rp. 450.000.000, (empat ratus lima puluh juta rupiah);
- Bahwa bukt P-65 benar surat Pernyataan dari Tergugat I ini yang diperlihatkan oleh Penggugat Damianus Deri Wadan kepada saya waktu dirumahnya ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tahu berapa kali Penggugat kirim uang dan saksi tidak tahu apakah ada perjanjian;
- Bahwa setahu saksi uang yang dipinjam para Tergugat belum dikembalikan;
- Bahwa saksi pernah menanyakan kepada Penggugat tentang usaha Travel di Bali itu;
- Bahwa saksi tahu Penggugat Damianus Deri Wadan Transfer uang kepada para Tergugat sejak sebelum tahun 2012 pastinya tidak tahu;
- Bahwa saksi tidak tahun kapan terakhir kali Penggugat Damianus Deri Wadan transfer uang kepada para Tergugat;
- Bahwa saksi tidak tahu proses pembangunan usaha Travel di Bali antara Penggugat Damianus Deri Wadan dan para Tergugat ;
- Bahwa para Tergugat tinggal di Bali tahun 2012 ;
- Bahwa saksi pernah mendengar bahwa Tergugat pernah ditahan di Polisi;
- Bahwa Tergugat pinjam uangnya Penggugat dari ceritanya ibu Helena Berek Witak yang menceritakan kepada saksi;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, para pihak menyatakan akan menanggapi dalam Kesimpulan;

3. Saksi Maximianus Kia Kuma yang memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak tahu antara Penggugat dan Para Tergugat ada utang Piutang;
- Bahwa saksi dihadirkan dipersidang ini oleh Penggugat untuk menceritakan tentang waktu saksi diminta tolong oleh saudara Hendra (Romanus Payong Wadan) anak Penggugat untuk mengantar dia ke kantor Telkom Teuku Umar di Bali untuk Fax ke Penggugat di Lembata;
- Bahwa saksi tahu dari ceritanya Hendra bahwa yang dia fax ke bapaknya itu masalah utang Piutang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak membaca isi dari fax tersebut namun saudara Hendra menunjukan Fax itu kepada saksi;
 - Bahwa bukti P-65 adalah benar fax ini yang diperlihatkan oleh saudara Hendra kepada saksi;
 - Bahwa saksi antar Hendra ke Telkom itu pada tanggal 1 Januari 2012;
 - Bahwa saksi tidak tahu antara Penggugat dan para Tergugat ada usaha Travel di Bali;
 - Bahwa Hendra saat itu juga tinggal di Bali;
 - Bahwa saat itu saksi tidak tahu isi dari Fax itu masalah utang piutang;
- Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, para pihak menyatakan akan menanggapi dalam Kesimpulan;

Menimbang, bahwa Pihak Para Tergugat dalam perkara ini tidak mengajukan bukti surat apapun meskipun telah diberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalilnya sangkalannya, Para Tergugat telah mengajukan saksi yaitu :

1. Saksi Maria Ose Wadan yang memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi tahu masalah antara Penggugat dan para Tergugat I dan Tergugat II adalah usaha Travel;
- Bahwa saksi tahu masalah antara Penggugat dan Tergugat adalah masalah Travel karena diceritakan oleh bapak kecil/ Paman (Penggugat) bahwa mereka ada usaha Travel yang sedang berjalan;
- Bahwa saksi tahu dari cerita bahwa Penggugat Damianus Deri Wadan memberikan uang kepada para Tergugat;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah uang yang dipinjamkan oleh para Tergugat itu sudah dikembalikan atau belum;
- Bahwa saksi dengar cerita Penggugat Damianus Deri Wadan memberikan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

uang itu untuk penambahan modal kepada para Tergugat;

- Bahwa saksi tidak tahu berapa jumlah uang yang diserahkan Penggugat;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah uang yang diberikan oleh Penggugat Damianus Deri Wadan sudah dikembalikan atau belum;
- Bahwa saksi tidak tahu uang yang dipinjam oleh para Tergugat sudah dibayar, saksi hanya tahu bahwa Gading saksi berupa belis sudah diserahkan Para Tergugat kepada Penggugat untuk mengganti uang Penggugat;
- Bahwa saksi tidak tahu mereka ada buat surat Pernyataan;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, para pihak menyatakan akan menanggapi dalam Kesimpulan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pihak Penggugat telah mengajukan permohonan Sita Jaminan tersendiri yang diajukan pada persidangan tanggal 22 Oktober 2019 atas barang berupa 2 (dua) bidang tanah yaitu Tanah bersertifikat hak milik nomor 258 luas 9550 m2 atas nama Tergugat I dan Tanah bersertifikat hak milik nomor 01500 luas 338 m2 atas nama Tergugat I, hal mana yang akan Majelis Hakim pertimbangkan dalam pertimbangan hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam persidangan, Para Pihak telah menyerahkan Kesimpulan dan bahwa akhirnya Para Pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon Putusan;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini, untuk mempersingkat Putusan ini adalah telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan Putusan ini serta telah turut pula dipertimbangkan sebagai satu kesatuan yang utuh tidak terpisahkan dengan Putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Halaman 25 dari 36 Putusan No 11/Pdt.G/2019/PN Lbt



Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Gugatan Penggugat adalah sebagaimana dimaksud di atas;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya menyatakan bahwa Para Tergugat telah meminjam uang milik Penggugat sejumlah Rp476.670.000,00 (empat ratus tujuh puluh enam juta enam ratus tujuh puluh ribu rupiah) untuk membangun usaha tour dan travel di Bali yang mana uang tersebut dikirim sendiri oleh Penggugat ataupun istri Penggugat yang bernama Helena Barek Witak secara bertahap dengan perincian sebagai berikut :

- a. Dikirim ke rekening Tergugat I sejumlah Rp285.100.000,00 (dua ratus delapan puluh lima juta seratus ribu rupiah);
- b. Dikirim ke rekening anak Penggugat yang ATMnya di pegang Para Tergugat sejumlah Rp104.820.000,00 (seratus empat juta rupiah delapan ratus dua puluh ribu rupiah);
- c. Dikirim ke rekening Tergugat II sejumlah Rp9.550.000,00 (sembilan Juta lima ratus lima puluh ribu rupiah);
- d. Dikirim ke rekening Maria Regina W. Kerans atas permintaan Para Tergugat sejumlah Rp15.200.000,00 (lima belas juta dua ratus ribu rupiah);
- e. Dikirim untuk membayar hutang Para Tergugat sejumlah Rp62.000.000,00 (enam puluh dua juta rupiah);

Dimana uang yang dikirimkan tersebut belum dikembalikan oleh Para Tergugat sehingga Para Tergugat harus dihukum mengembalikan uang milik Penggugat Tersebut secara tunai dan sekaligus dan membayar uang paksa sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) setiap hari apabila lalai melaksanakan isi Putusan;

Menimbang, bahwa dalil Gugatan tersebut telah dibantah oleh Para Tergugat, yang pada pokoknya menyatakan bahwa uang yang dikirim Penggugat bukan pinjaman melainkan modal usaha bersama yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keuntungannya dibagi bersama, yang awalnya disetorkan Penggugat sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan tidak seluruhnya uang yang dikirimkan adalah untuk usaha tour dan travel tersebut yaitu :

- a. Uang sejumlah Rp104.820.000,00 (seratus empat juta rupiah delapan ratus dua puluh ribu rupiah) yang dikirimkan kepada anak Penggugat dipergunakan Tergugat untuk mengurus kebutuhan anak Penggugat selama kuliah di Bali bukan semata-mata untuk kepentingan Para Tergugat;
- b. Uang sejumlah Rp285.100.000,00 (dua ratus delapan puluh lima juta seratus ribu rupiah) adalah penyertaan modal bukan pinjam meminjam uang seperti yang didalilkan;
- c. Uang sejumlah Rp9.550.000,00 (sembilan Juta lima ratus lima puluh ribu rupiah) dan sejumlah Rp15.200.000,00 (lima belas juta dua ratus ribu rupiah) yang dikirimkan ke rekening Maria Regina W. Kerans tidak ada hubungannya dengan usaha tour dan travel di Bali;
- d. Uang sejumlah Rp62.000.000,00 (enam puluh dua juta rupiah) tidak benar karena Para Tergugat tidak mengetahui ada hutang tersebut;

sehingga jumlah uang yang dikirimkan untuk usaha tour dan travel adalah sebesar Rp335.100.000,00 (tiga ratus tiga puluh lima juta seratus ribu rupiah) yang merupakan penyertaan modal yang merupakan kerugian bersama akibat bangkrut dan Para Tergugat telah membayar dengan gading senilai Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), sehingga gugatan harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap bukti-bukti yang diajukan oleh para pihak dalam perkara ini Majelis Hakim akan mempertimbangkan bukti-bukti yang ada relevansinya saja dengan perkara ini dan terhadap bukti-bukti yang tidak ada relevansinya akan dikesampingkan (vide putusan MARI Nomor 1087K/Sip/1973 tanggal 1 Juli 1973) sedangkan bukti surat yang tanpa disertai aslinya namun didukung bukti lainnya maka tetap dapat dipertimbangkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai alat bukti (vide putusan MARI Nomor 112K/Pdt/1996 tanggal 17 September 1998;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam perkara ini mengajukan 67 (enam puluh tujuh) bukti surat yaitu P-1 s/d P-67 dan 3 (tiga) orang saksi sedangkan Para Tergugat tidak mengajukan bukti surat dan 1 (satu) orang saksi;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat yang mengajukan suatu dalil maka Penggugat yang dibebani kewajiban membuktikan dalil Gugatannya yang akan Majelis pertimbangkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan petitum pokok dari Gugatan Penggugat yaitu petitum nomor 2 (dua) yang pada pokoknya menyatakan bahwa Para Tergugat telah melakukan wanprestasi;

Menimbang, bahwa sesuai dalilnya Penggugat menyatakan mentransfer secara bertahap dan sebagian dalil tersebut dibenarkan oleh Para Tergugat dalam jawabannya sebagaimana telah diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa sesuai bukti Penggugat berupa bukti transfer menunjukkan bahwa :

- Bukti P-1 s/d P-9 adalah bukti transfer dari Penggugat / istrinya kepada anaknya / Romanus Payong Wadan sejumlah Rp54.900.000,00;
- Bukti P-10 s/d P-16 adalah bukti transfer dari Penggugat kepada Tergugat I sejumlah Rp24.800.000,00;
- Bukti P-17 adalah bukti transfer dari Fransiscus Sene kepada Tergugat I atas permintaan Penggugat sejumlah Rp17.000.000,00;
- Bukti P-18 s/d P-36 bukti transfer dari Penggugat / istrinya kepada Tergugat I sejumlah Rp173.800.000,00;
- Bukti P-37 s/d P-43 bukti transfer dari Penggugat / istrinya kepada anaknya / Romanus Payong Wadan sejumlah Rp49.920.000,00;
- Bukti P-44 s/d P-49 bukti transfer dari Penggugat/ istrinya kepada Tergugat I sejumlah Rp69.500.000,00;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bukti P-50 s/d P-53 bukti transfer dari Penggugat/ anaknya yang bernama Romanus Payong Wadan/ Hendra Wadan kepada Maria Kerans sejumlah Rp15.200.000,00;
- Bukti P-54 berupa kwitansi pembayaran dari Tergugat I kepada Michael Leding sejumlah Rp3.000.000,00;
- Bukti P-55 s/d P-57 bukti transfer Penggugat kepada Tergugat II sejumlah Rp9.550.000,00;
- Bukti P-58 s/d P-64 adalah bukti kwitansi pembayaran dari Penggugat kepada Ben Namang atas hutang Tergugat II sejumlah Rp8.000.000,00;

Menimbang, bahwa sebagian bukti transfer yang diajukan Penggugat tidak ada aslinya dipersidangan namun tidak dibantah oleh Para Tergugat dan Para Tergugat dalam jawabannya mengakui telah menerima uang dari Penggugat;

Menimbang, bahwa apabila bukti transfer P-10 s/d P-16, P-17, P-18 s/d P-36, dan P-44 s/d P-49 dicermati adalah merupakan bukti transfer dari Penggugat/ istrinya kepada Tergugat I, yang apabila dijumlah maka diperoleh angka sejumlah Rp285.100.000,00 (duaratus delapan puluh lima juta seratus ribu rupiah) sesuai sebagaimana dalil gugatannya;

Menimbang bahwa bukti P-1 s/d P-9, bukti P-37 s/d P-43 adalah bukti transfer Penggugat/ istrinya kepada anaknya Romanus yang ada di Bali yang didalilkan ATM dipergunakan oleh Tergugat I yang apabila dijumlah maka diperoleh angka sejumlah Rp104.820.000,00 (seratus empat juta delapan ratus dua puluh ribu rupiah) sesuai sebagaimana dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa terhadap jumlah tersebut Tergugat membantahnya dan menyatakan dalam jawaban bahwa anak Penggugat hidup dan kuliah di Bali juga mempergunakan uang yang dikirim tersebut, Tergugat hanya mengakui modal awal sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) untuk membuka usaha travel tersebut yang dikirim ke rekening anak Penggugat

Halaman 29 dari 36 Putusan No 11/Pdt.G/2019/PN Lbt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang bernama Romanus Wadan tersebut, namun Para tergugat tidak membuktikan dalil bantahannya tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap bukti P-50 s/d P-53 bukti transfer Penggugat/ anak Penggugat kepada Maria Kerans, menurut Majelis tidak menunjukkan bukti jika bukti transfer tersebut adalah atas permintaan Para Tergugat sebagaimana didalilkan Penggugat yang ada kaitannya dengan usaha travel dimaksud dalam gugatan ini;

Menimbang, bahwa terhadap bukti P-54 dan bukti P-58 s/d P-64, menurut Majelis Hakim hanya menunjukkan adanya hutang Para Tergugat dengan orang lain yaitu Michael leding dan Ben Namang yang tidak jadi pihak dalam perkara ini dan tidak dibuktikan pula kaitannya dengan usaha travel dimaksud dalam gugatan ini;

Menimbang, bahwa terhadap bukti P-55 s/d P-57 menurut Majelis tidak ada kaitannya dengan usaha travel dimaksud melainkan pemberian uang untuk hal lain dari Penggugat kepada Tergugat II dan tidak dibuktikan pula kaitannya dengan usaha travel tersebut dikarenakan sesuai bukti tersebut dilakukan pada tahun 2009 dan 15 Januari 2010 dimana sesuai dalil gugatan sendiri pada posita nomor 1, baru pada tahun 2010 Para tergugat yang berada di Bali menelepon untuk minta uang bagi usaha Travel tersebut dengan tidak menyebutkan bulan apa pada tahun 2010 itu Para Tergugat menelepon Penggugat;

Menimbang, bahwa selanjutnya sesuai bukti P-67 dikaitkan dengan bukti-bukti transfer Penggugat/ Istrinya Helena Witak kepada Tergugat I menunjukkan bahwa Penggugat memang ada mentransfer sejumlah uang kepada Tergugat I pada rekening BNI nomor 0198951685 atas nama Robertus Pitopaegole Wadan dan kepada rekening Romanus Wadan demi kepentingan Tergugat;

Menimbang, bahwa para saksi yang diajukan Penggugat tidak

Halaman 30 dari 36 Putusan No 11/Pdt.G/2019/PN Lbt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengetahui secara pasti berapa jumlah uang yang disetorkan Penggugat kepada Para Tergugat namun mengetahui jika Penggugat ada setor uang kepada Para Tergugat untuk usaha Travel;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan yang didasarkan bukti-bukti tersebut maka menurut Majelis Hakim jumlah uang yang bisa dibuktikan Penggugat terkait dengan usaha travel yang ditransfer Penggugat untuk Para Tergugat dalam usaha travel tersebut adalah $\text{Rp}285.100.000,00 + \text{Rp}104.820.000,00 = \text{Rp}389.920.000,00$ (tiga ratus delapan puluh sembilan juta sembilan ratus dua puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesuai bukti P-65 berupa surat pernyataan Tergugat I meskipun tidak ada aslinya namun didukung keterangan saksi Hendricus witak, Yohanes Lango dan saksi Maksimianus mengetahui jika surat pernyataan tertanggal 10 Januari 2012 tersebut adalah berisikan kesanggupan Tergugat I untuk membayar uang sejumlah $\text{Rp}450.000.000,00$ (empat ratus lima puluh juta rupiah) pada tanggal 12 Januari 2012 dimana kenyataannya sampai dengan sekarang diperiksa tidak ada bukti yang menunjukkan untuk itu;

Menimbang, bahwa apabila bukti bukti transfer dikaitkan dengan bukti P-65 berupa surat pernyataan didukung keterangan saksi dan bukti P-66 berupa laporan Polisi Penggugat atas perkara penipuan dan penggelapan menunjukkan jika Tergugat I memang tidak membayar uang yang telah diberikan Penggugat untuk usaha travel di Bali tersebut namun mengenai jumlahnya harus dibuktikan sesuai bukti-bukti yang telah dipertimbangkan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa bukti P-65 meski tidak ada aslinya namun didukung keterangan saksi-saksi dan Para Tergugat di persidangan tidak membantah bukti P-65 tersebut baik melalui bukti surat maupun saksi dan juga dalam kesimpulannya;

Halaman 31 dari 36 Putusan No 11/Pdt.G/2019/PN Lbt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Para Tergugat tidak mengajukan bukti surat dan mengakui sebagian dalil gugatan Penggugat dan saksi yang diajukan Para Tergugat yaitu saksi Maria Ose Wadan tahu jika Penggugat dan Para Tergugat ada usaha buka travel dan Penggugat memang memberikan uang untuk modal bagi Para Tergugat serta ada gading yang diberikan kepada Penggugat untuk membayar ganti uang Penggugat tersebut;

Menimbang, bahwa selain itu dalam jawabannya, Para Tergugat telah mengakui jika menerima sejumlah uang secara bertahap dari Penggugat untuk modal bersama membuat usaha Tour dan Travel di Bali namun bukan pinjaman hutang piutang melainkan modal bersama yang tidak perlu dikembalikan karena usaha tersebut bangkrut dan mengalami kerugian;

Menimbang, bahwa menurut Majelis apa yang dimaksud dengan modal bersama menurut Para Tergugat hakekatnya adalah sama dengan pinjam uang karena pada kenyataannya berdasarkan bukti-bukti yang telah dipertimbangkan tersebut di atas, terbukti Para Tergugat telah menerima sejumlah uang dari Penggugat untuk usaha Tour dan Travel di Bali dan sesuai bukti P-65 tersebut Tergugat I menyanggupi akan mentransfer uang tersebut kepada Penggugat namun sampai dengan sekarang tidak dipenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka dapat dikatakan bahwa para Tergugat telah melakukan wanprestasi karena terbukti dari tahun 2012 sampai dengan sekarang tidak menyelesaikan kesanggupan/ melaksanakan prestasinya untuk membayar sejumlah uang kepada Penggugat tersebut sebagaimana isi pernyataan yang dibuat Tergugat I tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka beralasan mengabulkan petitum nomor 2 gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan petitum nomor 3 yang menghukum Para Tergugat membayar kerugian materiil sejumlah

Halaman 32 dari 36 Putusan No 11/Pdt.G/2019/PN Lbt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp476.670.000,00 (empat ratus tujuh puluh enam juta enam ratus tujuh puluh ribu rupiah) kepada Penggugat secara tunai dan sekaligus;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan sebelumnya bahwa menurut Majelis yang bisa dibuktikan Penggugat adalah Rp389.920.000,00 (tiga ratus delapan puluh sembilan juta sembilan ratus dua puluh ribu rupiah) dimana dalam kesimpulannya Penggugat mengakui jika telah terima gading dengan nilai yang diperkirakan sendiri sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan dibuktikan pula dengan saksi Para Tergugat Maria Ose Wadan yang tahu jika Penggugat ambil gading Para Tergugat untuk pembayaran uang yang diberikan Penggugat oleh karena ini beralasan agar dikurangi dengan jumlah tersebut sehingga apabila dihitung uang yang harus dibayar Para Tergugat pada Penggugat menjadi **Rp389.920.000,00 (tiga ratus delapan puluh sembilan juta sembilan ratus dua puluh ribu rupiah) - Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) = Rp339.920.000,00 (tiga ratus tiga puluh sembilan juta sembilan ratus dua puluh ribu rupiah);**

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka beralasan mengabulkan petitum nomor 3 Gugatan Penggugat dengan perbaikan redaksional menjadi “Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar kerugian materiil sejumlah Rp339.920.000,00 (tiga ratus tiga puluh sembilan juta sembilan ratus dua puluh ribu rupiah) kepada Penggugat secara tunai dan sekaligus”;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan petitum nomor 4 yang menghukum Para Tergugat untuk membayar uang paksa sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) perhari apabila tidak menjalankan isi putusan;

Menimbang, bahwa pada prinsipnya denda atau uang paksa tidak dapat dibebankan terhadap tindakan untuk membayar sejumlah uang (vide putusan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung Nomor 791 K/Sip/1972 tanggal 26 Pebruari 1973) hal mana disebabkan karena uang paksa merupakan hukuman pengganti atas keingkaran menyerahkan barang obyek eksekusi riil, dimana dalam perkara ini sebagaimana telah dipertimbangkan sebelumnya Para Tergugat terbukti melakukan wanprestasi dan dihukum menyerahkan sejumlah uang ganti rugi kepada Penggugat bukan menyerahkan barang tidak bergerak ataupun barang bergerak lainnya, sehingga tindakan yang dibebankan kepada Para Tergugat tersebut adalah pembayaran sejumlah uang oleh karenanya sesuai kaidah dalam Putusan Mahkamah Agung tersebut di atas, maka permintaan uang paksa tersebut tidak dapat dikabulkan Majelis Hakim dan oleh karena itu beralasan menolak petitum nomor 4 gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa selanjutnya pada persidangan tanggal 22 Oktober 2019 Penggugat telah mengajukan permohonan sita jaminan secara terpisah di luar posita maupun petitum gugatan Penggugat yang akan Majelis pertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penggugat tidak mendalilkan dan membuktikan dalam gugatannya apa-apa saja barang milik Para Tergugat dimulai dari barang bergerak dan tidak mengajukan pembuktian formal yang mendukung terhadap barang-barang apa saja yang menjadi milik Para Tergugat tersebut, serta apabila Putusan Perdata telah berkekuatan hukum tetap pihak yang menang senantiasa tetap dapat mohon pelaksanaan hasil putusan dengan mengajukan permohonan Sita Eksekusi atas barang milik Para Tergugat dan Pengadilan dalam pemeriksaan perkara ini tidak pernah meletakkan sita jaminan atas barang tersebut di atas ataupun milik Para Tergugat lainnya sehingga permohonan sita yang diajukan tersendiri tersebut harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana telah diuraikan tersebut di atas maka beralasan menyatakan

Halaman 34 dari 36 Putusan No 11/Pdt.G/2019/PN Lbt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 34



mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian dan menolak selain dan selebihnya Gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan pokok Penggugat dikabulkan sebagian, sehingga Para Tergugat berada di pihak yang kalah, maka harus dihukum untuk membayar biaya perkara yang besarnya ditetapkan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPPerdata), *Reglement voor de Buitengewesten* (RBg), dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

- Mengabulkan gugatan penggugat untuk sebagian;
- Menyatakan Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan wanprestasi;
- Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar kerugian materiil sejumlah **Rp339.920.000,00 (tiga ratus tiga puluh sembilan juta sembilan ratus dua puluh ribu rupiah)** kepada Penggugat secara tunai dan sekaligus;
- Menolak selain dan selebihnya gugatan Penggugat;
- Menghukum Para Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp756.000,00 (tujuh ratus lima puluh enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lembata pada hari **Senin**, tanggal **4 November 2019** oleh **Ngurah Suradatta D., SH. MH.**, sebagai Hakim Ketua, **Triadi Agus Purwanto, SH. MH.**, dan **Artha Ario Putranto, SH. MH.**, masing-masing sebagai Hakim anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lembata Nomor 11/Pdt.G/2019/PN Lbt tanggal 19 Agustus 2019, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang **terbuka untuk umum** pada hari **Selasa**, tanggal **5 November 2019** oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh Para Hakim Anggota



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut, dibantu oleh **Bernardino Goncalves, SH.** sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Lembata, dihadiri Pihak Kuasa Penggugat dan Para Tergugat;

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua

TTD

TTD

Triadi Agus Purwanto, SH. MH.

Ngurah Suradatta D., SH. MH.

TTD

Artha Ario Putranto, SH. MHum.

Panitera Pengganti

Bernardino Goncalves, SH.

Rincian Biaya :

1. Pendaftaran	: Rp.	30.000,00
2. ATK	: Rp.	150.000,00
3. Relaas	: Rp.	530.000,00
4. Akta Relaas	: Rp.	30.000,00
5. Materai	: Rp.	6.000,00
6. Redaksi	: Rp.	10.000,00

+

Jumlah :Rp756.000,00 (tujuh ratus lima puluh enam ribu rupiah)